

**KAJIAN YURIDIS TINDAK PIDANA
PEMERKOSAAN YANG DILAKUKAN OLEH
ORANG TUA TERHADAP ANAK KANDUNG
YANG MASIH DIBAWAH UMUR¹**

Oleh: Kathryin Malue²

Selviani Sambali³

Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak dan bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan incest, yang dengan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Tujuan dalam menjatuhkan pidana diharapkan sepadan dengan kesalahan pembuat, Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung yang masih dibawa umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 dalam pasal tersebut dirumuskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pemerkosa, selain dalam KUHP sanksi pidana bagi pemerkosa anak juga diatur dalam Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sanksi pidananya diubah dalam Pasal 76D dan 76E, Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2), dan juga diatur dalam Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002. 2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan adalah dengan cara rehabilitasi bahkan Hukum juga berfungsi untuk melindungi anak dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya. Dan perlu juga dari pemerintah bahkan organisasi

kemasyarakatan aktif dalam mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak kepada masyarakat, dengan tujuan pencegahan dan penanggulangan dan penurunan jumlah korban kejahatan seksual khususnya kepada anak yang dapat mengancam masadepaan anak-anak.

Karta kunci: perkosaan;

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Indonesia kasus pelecehan seksual menempati posisi yang sangat darurat. Banyak kasus tentang pelecehan seksual yang terjadi tidak hanya menimpa orang dewasa saja namun marak kasus pelecehan seksual yang menimpa pada anak perempuan. Pelecehan seksual dan tindak perkosaan terhadap perempuan pada dasarnya merupakan dua bentuk tindakan kekerasan seksual dan pelanggaran atas kesusilaan yang dikutuk semua pihak, namun ironisnya peristiwa ini terus terjadi dari waktu ke waktu, dan dapat menimpa siapa pun tanpa terkecuali. Secara umum pengertian kekerasan seksual pada anak adalah keterlibatan seorang anak dalam segala bentuk aktivitas seksual yang terjadi sebelum anak mencapai batasan umur tertentu yang ditetapkan oleh hukum Negara yang bersangkutan dimana orang dewasa atau anak lain yang usianya lebih tua atau orang yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dari anak memanfaatkannya untuk kesenangan seksual atau aktivitas seksual.

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan incest?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini, menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat yuridis Normatif.

PEMBAHASAN

**A. Penjatuhan Pidana Terhadap Pelaku
Kejahatan Pemerkosaan Terhadap Anak**

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM: 17071101708

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

Dilihat dari pengertian positif tentang asas proporsionalitas, pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Untuk itu pengadilan menentukan beratnya pidana yang akan dijatuhkan berdasarkan ancaman pidana.⁵

1. Sanksi pidana terhadap pemerkosa anak dibawa umur berdasarkan KUHP

Kejahatan perkosaan anak dibawa umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 yang selengkapnya sebagai berikut:

- a. Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa ia belum waktunya untuk kawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- b. Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika perempuan itu belum sampai dua belas tahun atau jika ada satu hal berdasarkan pasal 291 dan Pasal 294.

Apabila rumusan Pasal 287 ayat 1 dirinci, terhadap unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Unsur-unsur objektif:
 - 1) Perbuatannya : bersetubuh
Artinya perkosaan terhadap anak terjadi karena adanya persetujuan yang terjadi baik diluar kehendak korban sendiri (suka sama senang). Atas dasar suka sama senang korban anak tersebut tidak dipidana kecuali anak tersebut mengetahui bahwa pelaku sudah bersuami, sehingga anak tersebut dapat dipidana dengan 284 KUHP.
 - 2) Objek: dengan perempuan di luar kawin.
Artinya perempuan diluar kawin.
 - 3) Yang umurnya belum 15 tahun; atau jika umurnya tidak jelas dan belum waktunya untuk kawin.
Indikator anak yang belum waktunya disetubuhi ini ada pada bentuk fisik dan psikis. Bentuk fisik terlihat pada wajah dan tubuhnya yang masih anak-anak, seperti

tubuh anak-anak pada umumnya, belum tumbuh buah dada atau belum tumbuh rambut kemaluannya, atau mungkin belum datang haid. Adapun bentuk psikis dapat dilihat pada kelakuannya, misalnya masih senang bermain seperti pada umumnya anak belum berumur lima belas tahun.

b. Unsur subjektif:

- a) Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum 15 tahun.

Dalam kejahatan ini dirumuskan unsur kesalahannya, yang berupa: kesengajaan, yakni diketahuinya umurnya belum lima belas tahun dan kealpaan, yakni sepatutnya harus diduga umurnya belum lima belas tahun atau jika umurnya tidak jelas, belum waktunya untuk kawin.⁶

2. Sanksi pidana terhadap pemerkosa anak berdasarkan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak

Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawa umur, awalnya diatur dalam KUHP sekarang ini pengaturan khususnya diatur dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pasal 81 Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan

⁵ Ibid, hlm 148-149

⁶ Karina c. implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pada tindak pidana pemerkosaan anak dibawa umur. November 2019. Hlm 23-24, tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id> diakses pada tanggal 25 maret 2021, pukul 22: 40 wita.

sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.⁷

Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah direvisi dengan Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, dalam undang-undang ini pasal-pasal yang mengatur hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawa umur, sebagai berikut:

Pasal 76D merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Pasal 76E merumuskan sebagai berikut:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.⁸

Pasal 81 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagai mana dimaksud pada ayat (1).⁹

Pasal 82 merumuskan sebagai berikut:

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Orang Tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).¹⁰

Eksistensi penerapan aturan tentang hukuman bagi pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dibawa umur, dimulai dari penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak belum juga memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana, sehingga mengharuskan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo untuk mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang ini dimaksud untuk kepentingan yang diakibatkan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak yang semakin meningkat secara signifikan. Menurut presiden, kejahatan seksual terhadap anak merupakan ancaman dan membahayakan jiwa anak, sekaligus telah mengganggu rasa kenyamanan ketentraman keamanan dan ketertiban masyarakat.

Peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa:

Pasal 1 : beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

⁷ Undang-undang no. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 81 ayat 1 dan 2.

⁸ Undang-undang no. 35 tahun 2014 Pasal 76D dan pasal 76E.

⁹ Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 81 ayat 1, 2 dan 3.

¹⁰ Undang-undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 82 ayat 1 dan 2.

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 297, tambahan lembar negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah dengan pasal berikut:

1. Pasal 81:
2. Pasal 81A:
3. Pasal 82:
4. Pasal 82A:

Untuk memperjelas dan memperkuat serta mendukung penulisan hukum ini, maka penulis akan menyajikan kasus tindak pidana pemerkosaan terhadap anak kandung yang masih dibawa umur yang kemudian akan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan.

Adapun data dari hasil penelitian adalah sebagai berikut:

Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Trg. Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : FADIL alias IDIL bin HUYUN
2. Tempat lahir : Muara Leka;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/12 Oktober 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Muara Leka RT.03 Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kuta Kartanegara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (buruh kelapa sawit);

Terdakwa ditahan dalam perkara lain; Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ikhsannur Fajri, S.H, berdasarkan penetapan petunjuk Nomor : 200/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 5 April 2017; pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 29 Maret 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Trg tanggal 29 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pokoknya sebagai berikut

1. Menyatakan terdakwa **FADIAL ALS IDIL Bin HUYUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap Anak yang dilakukan oleh orang tua*" sebagaimana yang didakwakan dalam *Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menjatuhkan pidana Denda kepada terdakwa sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) lembar baju tidur warna biru muda, motif garis coklat;
 2. 1 (satu) lembar celana tidur warna biru muda, motif bintik-bintik hitam;
 3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bunga; *agar dirampas untuk dimusnahkan*;
5. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim supaya dapat diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut (Terlampir)

Perbuatan Terdakwa **FADIL Alias IDIL Bin HUYUN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 290 ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk Membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai Berikut;

1. SINDI YAWATI binti FADIL
2. SADIAH binti SUWANTO
3. JUSNI bin RUSLI
4. IRMA WATI binti JAPAR
5. SUKMAWATI alias MITA RATNASARI binti TEMIK

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju tidur warna biru muda, motif garis coklat;
2. 1 (satu) lembar celana tidur warna biru muda, motif bitnik-bintik hitam;
3. 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bunga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut (Terlampir)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
3. Dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak pendidik atau tenaga kependidikan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur : **Setiap orang**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut Majelis Hakim mempunyai pengertian yang sama dengan pengertian barang siapa dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP yaitu siapapun orangnya yang dianggap sebagai Pelaku tindak pidana yang didakwakan dan dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi subjek tindak pidana adalah subjek hukum yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat/korporasi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama FADIL alias IDIL bin HUYUN yang ternyata Terdakwa telah mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya, yang mana sesuai pula dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : **Dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain**;

Menimbang, bahwa unsur ini memuat beberapa alternatif perbuatan yang kesemuanya menuju kearah melakukan atau membiarkan persetujuan terhadap seorang anak, sehingga apabila salah satu alternatif perbuatan dari unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetujuan adalah perpaduan antara anggauta kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggauta laki-laki harus masuk kedalam anggauta perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan :

Bahwa benar Terdakwa telah melakukan persetujuan terhadap Saksi Sindi Yawati binti Fadil pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di Barak K Divisi III Jati Mas Estate PT. JMS Desa Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara;

- Bahwa benar persetujuan tersebut dilakukan berawal pada saat Saksi Sindi Yawati binti Fadil sedang tidur satu kasur dengan adik tirinya yaitu Sdr. Irsal, kemudian Terdakwa berusaha menidurinya dan sambil memegang atau menekan kedua tangannya agar tidak bergerak, karena takut ketahuan maka Terdakwa menyuruh Sdr. Irsal yang ada disampingnya untuk pindah keluar, saat itu Terdakwa langsung menurunkan celana Saksi Sindi Yawati binti Fadil namun Saksi Sindi Yawati binti Fadil sempat berontak dan hendak mengambil palu yang ada di dekatnya namun Terdakwa ancam "Kamu mau ambil palu, ambil aja yang ada Kamu aku pukul sampai mati" kemudian Saksi Sindi Yawati binti Fadil terlihat takut dan Terdakwa berhasil menurunkan celana Saksi Sindi Yawati binti Fadil namun Saksi Sindi Yawati binti Fadil berusaha keluar dari kamar namun Terdakwa tarik lagi Saksi Sindi Yawati binti Fadil ke kasur dan direbahkan, selanjutnya Terdakwa berusaha memasukkan kemaluan Terdakwa pada vagina Saksi Sindi Yawati binti Fadil sampai masuk ke dalam vagina Saksi Sindi Yawati binti Fadil sambil Terdakwa naik turunkan pantat Terdakwa dan Saksi Sindi Yawati binti Fadil berkata "sudah sudah sudah" dan Terdakwa jawab "sementar belum keluar" dan sampai akhirnya Terdakwa mengeluarkan sperma didalam vagina Saksi Sindi Yawati binti Fadil, kemudian Terdakwa meminta Saksi Sindi Yawati binti Fadil membersihkan diri di kamar mandi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Sindi Yawati binti Fadil pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di Barak K Divisi III Jati Mas Estate PT. JMS Desa Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara tersebut termasuk dalam pengertian persetujuan karena kemaluan Terdakwa masuk kedalam kemaluan Saksi Sindi Yawati binti Fadil sampai Terdakwa mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kekerasan" adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (15a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan perbuatan kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya yaitu perbuatan Terdakwa menurunkan celana Saksi Sindi Yawati binti Fadil dengan paksa, perbuatan Terdakwa menarik Saksi Sindi Yawati binti Fadil ketika Saksi Sindi Yawati binti Fadil akan keluar kamar dan perbuatan Terdakwa membaringkan Saksi Sindi Yawati binti Fadil secara paksa sehingga Terdakwa bisa menyetubuhi Saksi Sindi Yawati binti Fadil sampai air mani Terdakwa keluar;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada waktu Terdakwa melakukan perbuatannya yaitu melakukan persetujuan dengan Saksi Sindi Yawati binti Fadil yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 sekitar pukul 20.00 WITA di Barak K Divisi III Jati Mas Estate PT. JMS Desa

Muara Leka Kecamatan Muara Muntai Kabupaten Kutai Kartanegara yang mana pada saat itu umur Saksi Sindi Yawati binti Fadil adalah 13 (tiga belas) tahun, hal tersebut sesuai berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 46928/DIS/2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sangatta pada tanggal 28 Desember 2011 yang menerangkan bahwa SINDI YAWATI lahir di Senyuir pada tanggal 16 April 2003;

Menimbang, bahwa karena usia Saksi Sindi Yawati binti Fadil saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa adalah 13 (tiga belas) tahun maka Saksi Sindi Yawati binti Fadil masih tergolong anak sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur : **Dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Saksi Sindi Yawati binti Fadil merupakan anak kandung dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur dilakukan oleh orang tua, wali pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 76 huruf D jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak

pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju tidur warna biru muda motif garis coklat, 1 (satu) lembar celana tidur warna biru muda motif bintik-bintik hitam dan 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bunga oleh karena barang bukti tersebut telah disita dari Saksi Sindi Yawati binti Fadil maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Sindi Yawati binti Fadil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Saksi Sindi Yawati binti Fadil;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap anak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa berterus terang selama pemeriksaan dipersidangan, sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76 huruf D Jo. Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta

peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FADIL alias IDIL bin HUYUN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan oleh orang tuanya”** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju tidur warna biru muda motif garis coklat;
 - 1 (satu) lembar celana tidur warna biru muda motif bintik-bintik hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna ungu motif bunga; Dikembalikan kepada Saksi Sindi Yawati binti Fadil;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 oleh Ari Prabowo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ari Listyawati, S.H. dan Masye Kumaunang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lis suryani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh Joice Meyriane Eyvie Tasiam, S.H., Penuntut Umum Dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.¹¹

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pemerkosaan Incest

Selama ini pengaturan perlindungan korban khususnya dalam sistem peradilan pidana indonesia belum menampakkan pola yang

jelas. Menurut Berda Nawawi Arief dalam hukum pidana positif yang berlaku pada saat ini perlindungan korban lebih lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau “perlindungan tidak langsung”. Artinya berbagai rumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini pada hakekatnya telah ada perlindungan in abstraco secara langsung terhadap kepentingan hukum dan hak asasi korban.

Pada sistem peradilan pidana kepentingan korban diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum maupun masyarakat luas. Selain itu, kerugian korban dapat bersifat material yang dapat dinilai dengan uang yakni perasaan takut, sakit, sedih, kejutan psikis dan lain sebagainya.

Perlindungan korban berupa penggantian kerugian material dapat dituntut langsung kepada si pelaku kejahatan. Akan tetapi terhadap penggantian kerugian immaterial, di beberapa negara (apabila pelaku orang yang tidak mampu) dibebankan kepada negara.¹²

Pada hakikatnya, perlindungan terhadap korban sebagai janji-janji hukum oleh sistem peradilan pidana berusaha mewujudkan fungsi primer hukum yang sebagaimana diungkapkan oleh I.S. Susanto dalam tiga hal:

1. Perlindungan

Hukum berfungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa ke-sehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya.

2. Keadilan

Hukum menjaga, melindungi dari keadilan bagi seluruh rakyat. Secara negatif dapat dikatakan bahwa hukum yang tidak adil yaitu apabila hukum yang bersangkutan dipandang melanggar nilai-nilai dan hak-hak yang dipercayai harus dijaga dan dilindungi bagi semua orang.

3. Pembangunan

Harus dipakai sebagai kesadaran baik dalam menentukan arah, tujuan, dan pelaksanaan pembangunan secara adil. Artinya, hukum sekaligus digunakan sebagai alat pembangunan namun juga sebagai alat

¹¹ Putusan Nomor 200/Pid.Sus/2017/PN Trg. Taersedia di, <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/it5611bd4d29799/jerat-pidana-bagi-pemerkosa-anak-kandung/> diakses pada tanggal 14 juni 202, pukul 11.29 WITA.

¹² Juju s. Op,cit., hlm 53-55

control agar pembangunan dilaksanakan secara adil.¹³

Kedudukan korban dalam peradilan pidana sebagai pihak pencari keadilan selama ini terabaikan. Apabila dikaji dari tujuan pemidanaan dalam hukum pidana positif, pelaku kejahatan lebih mendapat perhatian seperti rehabilitasi, treatment of offenders, readaptasi sosial, pemasyarakatan, dan lain-lain. Hal ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan bagi korban, karena sebagai pihak yang dirugikan hanya difungsikan sebagai sarana pembuktian, dan tidak jarang pula hak-hak asasi korban terabaikan. Bekerjanya peradilan pidana baik dalam lembaga dan pranata hukumnya lebih diorientasikan pada pelaku kejahatan (*offender oriented*). Eksistensi korban tersubordinasikan dan tereliminasi sebagai risk secondary victimizations dalam bekerjanya peradilan pidana.

Dapat dipahami bahwa sistem peradilan pidana memiliki publiknya sendiri yang terkait dalam konteks sosial masyarakat di mana sistem peradilan pidana itu dijalankan. Karentanan sistem peradilan pidana dalam menerjemahkan fungsinya yang berafiliasi dengan kepentingan dapat dipahami dari karakter sistem peradilan pidana itu sendiri.

Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan 'open system' dan bukan sebagai Lembaga steril yang bebas dari berbagai kepentingan. Bekerjanya hukum tercakup dalam suatu dimensi sosial masyarakat, sehingga peradilan pidana adalah suatu institusi yang bekerja dalam suatu konteks sosial termasuk politik, ekonomi, sosial budaya masyarakat. Peradilan pidana melakukan interaksi dengan system sosial tersebut.

Dalam menganalisis terhadap fakta bekerjanya penegak hukum di atas khususnya dalam perlindungan korban, dapat ditelaah dengan menggunakan pendapat La Patra mengenai kemampuan peradilan pidana menyelesaikan daftar bekerjanya :

1. Pastikan bahwa terdakwa tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif
2. Pastikan bahwa rakyat tidak diabaikan untuk diwakili secara efektif.

3. Ciptakan kondisi yang mendukung ke arah penilaian yang adil dan nalar.
4. Memungkinkan pemrosesan suatu perkara dengan kecepatan yang terukur.
5. Mengurangi sampai minimum beban di Pundak pihak yang berperkara.
6. Mengurangi sampai minimum beban dari pihak lain.
7. Mengurangi sampai minimum ongkos perkara.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan diwajibkan menjatuhkan pidana yang sepadan dengan tindak pidana. Tujuan dalam menjatuhkan pidana diharapkan sepadan dengan kesalahan pembuat, Penerapan sanksi pidana bagi pelaku pemerkosaan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak kandung yang masih dibawa umur dirumuskan dalam KUHP Pasal 287 dalam pasal tersebut dirumuskan mengenai sanksi pidana bagi pelaku pemerkosa, selain dalam KUHP sanksi pidana bagi pemerkosa anak juga diatur dalam Undang-undang nomor. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-undang nomor. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak sanksi pidananya diubah dalam Pasal 76D dan 76E, Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) selanjutnya dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2), dan juga diatur dalam Perpu Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002.
2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pemerkosaan adalah dengan cara rehabilitasi bahkan Hukum juga berfungsi untuk melindungi anak dari ancaman bahaya dan tindakan yang merugikan dari sesama dan kelompok masyarakat termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara dan yang datang dari luar, yang ditujukan terhadap fisik, jiwa kesehatan, nilai-nilai, dan hak asasinya. Dan perlu juga dari pemerintah bahkan organisasi kemasyarakatan aktif dalam

¹³ Maya, Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi, (Jakarta, prenadamedia group 2014) hlm. 71-72.

mengsosialisasikan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak kepada masyarakat, dengan tujuan pencegahan dan penanggulangan dan penurunan jumlah korban kejahatan seksual khususnya kepada anak yang dapat mengancam masadepaan anak-anak.

B. Saran

1. penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan anak harus diperketat sehingga memberikan efek jera terhadap pelaku, agar supaya pelaku dalam melakukan perbuatan seperti pemerkosaan berpikir keras terhadap sanksi hukum yang akan didapat akibat perbuatannya. Pihak keluarga korban juga harus berani melaporkan perbuatan keji dari si pelaku pemerkosa sehingga pelaku kejahatan mendapatkan sanksi yang sepadan dengan perbuatannya.
2. upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus menerus diupayakan demi terlaksananya perlindungan terhadap anak, pemerintah dan masyarakat harus ikut serta berpartisipasi dalam pencegahan terjadinya kekerasan seksual dalam rumah tangga, terutama terhadap pihak keluarga untuk lebih mengawasi dengan siapa saja si anak berhubungan sehingga melalui pengawasan tersebut dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya kekerasan seksual terhadap anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul wahid, Muhammad Irfan, **perlindungan terhadap korban kekerasan seksual**, Pt rafika aditama, Bandung 2011.
- Abrianto p. **pembaruan sistem peradilan pidana anak**. Laksbang grafika Yogyakarta 2013.
- Juju s. **perlindungan anak terhadap tindak perkosaan**, deepublis Yogyakarta 2014.
- Muhamad a. **penjatuhan pidana dan dua prinsip dasar hukum pidana**. prenadamedia group Depok 2016.
- Maya, **Perlindungan korban suatu perspektif viktimologi dan kriminologi**, prenadamedia group Jakarta 2014.

Mardi Candra, **Aspek Perlindungan Anak Indonesia**, prenadamedia group, Jakarta, tahun 2018

Maidi Gultom, **perlindungan hukum terhadap anak dan perempuan**, PT rafika aditama, Bandung, Tahun 2013.

Nandang sambas, **peradilan pidana anak di Indonesia dan instrumen internasional perlindungan anak serta penerapannya**, graha ilmu, Yogyakarta, tahun 2013.

Polina heidemans. 2015 **perlindungan hak asasi manusia terhadap anak dalam instrumen hukum nasional dan internasional**. Vol. 3 no. 2. Hlm 36.

Undang-Undang

- UUD 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.